



WALIKOTA PARIAMAN
PROPINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR : 21 /500/2021

TENTANG

PENETAPAN TIM PERSIAPAN PEMBENTUKAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH
AIR MINUM KOTA PARIAMAN DAN PERCEPATAN SERAH TERIMA ASET
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN
KE PEMERINTAH KOTA PARIAMAN

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan dan pemenuhan penyediaan kebutuhan air minum masyarakat di Kota Pariaman serta upaya percepatan serah terima aset PDAM Kabupaten Padang Pariaman ke Pemerintah Kota Pariaman perlu dibentuk Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Pariaman;
- b. bahwa untuk terlaksananya pembentukan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Pariaman dan pemindahan aset PDAM perlu dibentuk Tim Persiapan Pembentukan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Pariaman dan Percepatan Serah Terima Aset PDAM Kabupaten Padang Pariaman ke Pemerintah Kota Pariaman;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Walikota Pariaman tentang Penetapan Tim Persiapan Pembentukan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Pariaman dan Percepatan Serah Terima Aset Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Padang Pariaman ke Pemerintah Kota Pariaman.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3187);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5589), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
7. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2021;
8. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 58 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2021;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Persiapan Pembentukan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Pariaman dan Percepatan Serah Terima Aset Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Padang Pariaman Ke Pemerintah Kota Pariaman yang susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
1. melakukan penyusunan perencanaan pelaksanaan kegiatan persiapan Pembentukan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Pariaman;

2. mengumpulkan referensi/acuan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan;
3. mengumpulkan data primer/sekunder yang diperlukan baik di instansi terkait maupun di lapangan dan dibuat dalam bentuk laporan;
4. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Kementerian/Lembaga/Dinas/Kantor terkait yang berhubungan dengan kegiatan persiapan pembentukan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Pariaman dan percepatan serah terima aset Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Padang Pariaman Ke Pemerintah Kota Pariaman;
5. melaksanakan kajian untuk terlaksananya pembentukan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Pariaman;
6. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan percepatan serah terima aset PDAM Kabupaten Padang Pariaman ke Pemerintah Kota Pariaman
7. verifikasi terhadap daftar serah terima aset PDAM Kabupaten Padang Pariaman ke Pemerintah Kota Pariaman;
8. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Walikota Pariaman; dan
9. memberikan laporan secara rutin setiap tahapan perkembangan kegiatan kepada Walikota Pariaman.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Walikota Pariaman.

KEEMPAT : Apabila terjadi mutasi Pejabat/pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan, maka perubahannya cukup dengan melampirkan Surat Keputusan pengangkatan pejabat/pegawai yang baru tanpa merubah Keputusan ini.



KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman di masing-masing instansi serta sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 27 Januari 2021

WALIKOTA PARIAMAN

GENIUS UMAR


PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	 26/01/21
KABAG HUKUM & HAM	 26/1.21
KASUBAG PERUNDANG UNDANGAN	 26/1-21




LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
 NOMOR : 21 /500/2021
 TANGGAL : 27 Januari 2021
 TENTANG : PENETAPAN TIM PERSIAPAN PEMBENTUKAN PERUSAHAAN
 UMUM DAERAH AIR MINUM KOTA PARIAMAN DAN
 PERCEPATAN SERAH TERIMA ASET PERUSAHAAN DAERAH
 AIR MINUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN KE
 PEMERINTAH KOTA PARIAMAN

No.	Jabatan/Instansi	Kedudukan Dalam Komisi
1.	Walikota Pariaman	Pengarah
2.	Wakil Walikota Pariaman	Wakil Pengarah
3.	Sekretaris Daerah Kota Pariaman	Ketua
4.	Asisten Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Pariaman	Wakil Ketua I
5.	Asisten Adm. Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kota Pariaman	Wakil Ketua II
6.	Kepala Bagian Ekonomi Dan Pembangunan Setdako Pariaman	Sekretaris
7.	Inspektur Kota Pariaman	Anggota
8.	Kepala Bappeda Kota Pariaman	Anggota
9.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	Anggota
10.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	Anggota
11.	Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	Anggota
12.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi	Anggota
13.	Kepala Bagian Hukum dan Ham Setdako Pariaman	Anggota
14.	Kepala Bagian Umum dan Protokoler Setdako Pariaman	Anggota
15.	Kepala Bagian Pemerintahan Setdako Pariaman	Anggota
16.	Direktur Perusda Sabiduak Sadayuang	Anggota
17.	Kabid. Tata Ruang dan Penataan Bangunan Dinas PUPR dan Pertanahan	Anggota
18.	Kabid. Aset BPKPD	Anggota
19.	Kepala UPTD. Air Bersih Dinas Perkim LH	Anggota
20.	Kasubag Perekonomian Bagian Ekbang Setdako Pariaman	Anggota

21.	Kasubag Adm. Dan Pengendalian Pembangunan Bagian Ekbang Setdako Pariaman	Anggota
22.	Fungsional Umum Bagian Ekonomi dan Pembangunan Setdako Pariaman	Sekretariat

WALIKOTA PARIAMAN 

 GENIUS UMAR

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	 21/01/21
BAGAG HUKUM & HAM	 21/1-21
KASUBAG PERUNDANG UNDANGAN	 21/1-21